



P U T U S A N

Nomor 278/Pdt.G/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAH GUGAT yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Melawan

TERGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi, dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 278/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 23 Mei 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/I/VII/2008 tanggal 01 Juli 2008);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama dari awal menikah hingga terakhir kumpul bersama selama lebih kurang 4 tahun 4 bulan;
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 4 tahun;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain yang mana hal tersebut diketahui Penggugat dari isi SMS dan informasi warga sekitar;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai jam 03 pagi tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat berupa sering mengatakan Penggugat "pelacur";
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Oktober 2012, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan wanita lain yang mana perselingkuhan tersebut Penggugat ketahui dari isi SMS HP Tergugat yang mana akibat Penggugat mengetahui hal tersebut, Tergugat marah-marah serta memaki-maki Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat sakit hati dan memutuskan untuk pulang kerumah orangtua Penggugat keesokan harinya;
7. Bahwa sejak Tergugat berpisah tersebut hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat namun selama berpisah tersebut Tergugat pernah 2 kali mengajak rukun kembali dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat begitu pula keluarga Tergugat juga pernah datang 1 kali mengajak Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 278/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 04 Juni 201, tanggal 19 Juni 2013 dan tanggal 04 Juli 2013 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/I/VII/2008 Tanggal 01 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara Penduduk Penggugat Nomor: 474.34/099/KTPS/Pem-JA/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang dikeluarkan Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf. Kemudian asli surat P.2 tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - b. Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya **TERGUGAT**;
 - c. Penggugat menikah dengan Tergugat sudah kurang lebih 5 tahun;
 - d. Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - e. Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai 1 orang anak;
 - f. Pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun ketika punya anak ada masalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- g. Penyebabnya Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain di luar kampung secara berganti-ganti, Tergugat sering berkata kasar seperti mengatakan Penggugat Pelacur, najis, Tergugat juga sering mengusir Penggugat bila terjadi pertengkaran namun Penggugat tetap tinggal di rumah bersama;
 - h. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 8 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - i. Tergugat ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat;
 - j. Dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, tapi tidak berhasil;
 - k. Saksi pernah menasehati mereka agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
 - l. aksi tidak sanggup lagi untuk mengusahakan agar Penggugat dengan Tergugat kumpul kembali, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga;
- b. Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya **TERGUGAT**;
- c. Penggugat menikah dengan Tergugat sudah kurang lebih 5 tahun;
- d. Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;



- e. Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai 1 orang anak;
- f. Pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun setelah satu tahun ada masalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- g. Penyebabnya Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain di luar kampung secara berganti-ganti, namun saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
- h. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 8 bulan Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya;
- i. Tergugat ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat;
- j. Dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, tapi tidak berhasil;
- k. Saksi pernah menasehati mereka agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- l. Saksi tidak sanggup lagi untuk mengusahakan agar Penggugat dengan Tergugat kumpul kembali, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek karena ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, namun untuk kesempurnaan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim merasa perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu secara formil dan materiil Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang merupakan ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering berpacaran dengan wanita lain dan sering berkata kasar terhadap Penggugat, Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat meskipun Tergugat telah berusaha mengajak Penggugat kumpul kembali dan keluarga kedua belah pihak juga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang merupakan tetangga Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering berpacaran dengan wanita lain, Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat meskipun Tergugat pernah datang mengajak Penggugat kumpul kembali dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih delapan bulan karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- b. Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering berpacaran dengan wanita lain dan sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- c. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi karena Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat meskipun Tergugat telah berusaha untuk mengajak Penggugat kumpul kembali dan juga keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dikumpulkan lagi dalam satu rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Dan dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 371.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1434 Hijriah, oleh **Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **NURUL FAUZIAH, S.Ag.** dan **Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. RAHMATUL JANA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. RAHMATUL JANA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 280.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 371.000,00